



## **PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

### **PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG**

#### **NOMOR 12 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis Retribusi Jasa Umum ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4119) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4148) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4139) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 14 Seri E).

#### **Dengan Persetujuan**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Singkawang yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Singkawang.
5. Dinas Teknis adalah Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Pemerintah Kota Singkawang.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Penduduk adalah setiap orang baik warganegara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di daerah Pemerintah Kota Singkawang.
8. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah sebagai tanda bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk.
9. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, adopsi, pengakuan atau pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh lembaga/instansi yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kota Singkawang.
10. Kutipan Akta adalah Catatan Pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
11. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kota Singkawang, karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan yang berwajib.
12. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Teknis yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah Kota Singkawang.
13. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Teknis yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Wilayah Kota Singkawang, sesuatu hal yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kota Singkawang atas pelaporan yang dilakukan oleh warganegara Indonesia atas perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftar di luar negeri.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan Umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pencetakan KTP dan atau Penerbitan Akta Catatan Sipil.
19. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangan-undangan Retribusi Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
22. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

23. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan dan Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi meliputi :

- (1) Pelayanan Catatan Sipil terdiri dari :
  - a. Pencatatan Akta Catatan Sipil yaitu Pencatatan Kelahiran, Pencatatan Kematian, Pencatatan Perkawinan, Pencatatan Perceraian, Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Pencatatan Pengangkatan Anak (Adopsi) ;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kematian, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kematian, Kutipan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Kutipan Akta Pengakuan dan atau Pengesahan Anak ;
  - c. Salinan Akta Catatan Sipil yaitu Salinan Akta Kelahiran, Salinan Akta Kematian, Salinan Akta Perkawinan, Salinan Akta Kematian, Salinan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Salinan Akta Pengakuan dan atau Pengesahan Anak ;
  - d. Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan.
- (2) Pencetakan Kartu Tanda Penduduk, Pencetakan Kartu Keluarga, Pencetakan Laminating Film KTP, Pencetakan Pendaftaran Pengangkatan Anak (Adopsi) Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, Pencetakan Mutasi Data Akta Catatan Sipil, Pencetakan Formulir Laporan Catatan Sipil meliputi laporan Kelahiran, laporan Kematian, laporan Perkawinan, laporan Perceraian, laporan Pengakuan dan atau Pengesahan Anak, laporan Catatan Pinggir, Pendaftaran Kelahiran Tambahan massal dan atau terlambat, Pengumuman Perkawinan dalam daerah, Pengumuman Perkawinan di luar Daerah, Kutipan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Keputusan Walikota Singkawang tentang Persetujuan Pencatatan Kelahiran Istimewa/Terlambat dan Surat Keterangan lainnya ;

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil yang dikeluarkan dan dicetak.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah biaya persatuan KTP dan Akta Catatan Sipil yang dibayar oleh Pemerintah Kota Singkawang kepada percetakan.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan
- (2) Besarnya tarif adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terhadap Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
2. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk terhadap Warga Negara Asing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
3. **Akta Kelahiran :**
  - a. *Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran :*
    - 1) Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut :
      - a) Anak kesatu dan kedua sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;
      - b) Anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
    - 2) Warga Negara Asing adalah sebagai berikut :
      - a) Anak kesatu dan kedua sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
      - b) Anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah).
  - b. *Biaya Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya :*
    - 1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
    - 2) Warga Negara Asing sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
  - c. *Biaya Salinan Akta Kelahiran :*
    - 1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
    - 2) Warga Negara Asing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
4. **Akta Kematian :**
  - a. *Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian :*
    - 1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;
    - 2) Warga Negara Asing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - b. *Biaya Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya :*
    - 1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
    - 2) Warga Negara Asing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
  - c. *Biaya Salinan Akta Kematian kedua dan seterusnya :*
    - 1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;
    - 2) Warga Negara Asing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
5. **Akta Perkawinan :**
  - a. *Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan*
    - 1) Warga Negara Indonesia :
      - a) Didalam Kantor sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- b) Diluar Kantor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - 2) Warga Negara Asing :
    - a) Didalam Kantor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
    - b) Diluar Kantor sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- b. *Disamping biaya tersebut angka 5 (lima) huruf a, yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya Kutipan Akta Perkawinan sebagai berikut :*
  - 1) Warga Negara Indonesia (satu set untuk suami dan isteri) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
  - 2) Warga Negara Asing (satu set untuk suami dan isteri) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- c. Bagi Pencatatan Perkawinan yang melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut Agama, dikenakan biaya :
  - 1) Warga Negara Indonesia :
    - a) Didalam Kantor sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
    - b) Diluar Kantor sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
  - 2) Warga Negara Asing :
    - a) Didalam Kantor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
    - b) Diluar Kantor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- d. Biaya Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya :
  - 1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
  - 2) Warga Negara Asing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- e. Biaya Salinan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya :
  - 1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
  - 2) Warga Negara Asing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

#### 6. **Akta Perceraian :**

- a. *Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian :*
  - 1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - 2) Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. *Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian Terlambat :*
  - 1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
  - 2) Warga Negara Asing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- c. *Biaya Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya :*
- 1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 2) Warga Negara Asing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- d. *Biaya Salinan Akta Perceraian :*
- 1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 2) Warga Negara Asing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 7. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :**
- a. *Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :*
- 1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  - 2) Warga Negara Asing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- b. *Biaya Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Kedua dan seterusnya :*
- 1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 2) Warga Negara Asing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. *Biaya Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :*
- 1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 2) Warga Negara Asing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 8. Pengangkatan Anak :**
- a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  - b. Warga Negara Asing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
  - c. Bagi Pencatatan Pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan anak dari Pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris, dikenakan biaya sebagai berikut :
    - 1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - 2) Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

- 9. Ganti Nama :**
- Biaya Pencatatan Perubahan Nama Kelahiran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 10. Surat Keterangan :**
- a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
  - b. Warga Negara Asing sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
11. Biaya pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan warganegara Indonesia mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang telah terjadi diluar negeri Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
12. Pelaporan sebagaimana dimaksud angka 11 tersebut di atas, yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
13. Besarnya retribusi penggantian cetak blanko adalah sebagai berikut :
- |   |              |
|---|--------------|
| a. Kartu Tanda Penduduk .....   | Rp. 1.000,-  |
| b. Laminating KTP .....   | Rp. 1.000,-  |
| c. Kartu Keluarga .....   | Rp. 3.000,-  |
| d. Pendaftaran Adopsi/pengangkatan anak   |              |
| 1) Warga negara Indonesia .....   | Rp. 15.000,- |
| 2) Warga negara asing .....   | Rp. 25.000,- |
| e. Mutasi data akta catatan sipil .....   | Rp. 10.000,- |
| f. Formulir Laporan Catatan Sipil   |              |
| 1) Laporan Kelahiran .....  | Rp. 1.000,-  |
| 2) Laporan pengakuan/pengesahan anak .....  | Rp. 2.000,-  |
| 3) Laporan Kematian .....   | Rp. 1.000,-  |
| 4) Laporan Perkawinan 3 (tiga) lembar .....   | Rp. 5.000,-  |
| 5) Laporan Catatan Pinggir .....  | Rp. 1.000,-  |
| 6) Laporan Perceraian .....   | Rp. 20.000,- |
| g. Pendaftaran Kelahiran Tambahan (masal dan atau terlambat) .....                        | Rp. 2.000,-  |
| h. Pengumuman perkawinan dalam daerah .....   | Rp. 5.000,-  |
| i. Pengumuman perkawinan diluar daerah .....  | Rp. 10.000,- |
| j. Kutipan Akta Kelahiran .....   | Rp. 4.000,-  |
| k. Kutipan Akta Perkawinan .....  | Rp. 5.000,-  |
| l. Kutipan Akta Perceraian .....  | Rp. 2.000,-  |
| m. Kutipan Akta Kematian .....  | Rp. 2.000,-  |
| n. Keputusan Walikota Singkawang tentang persetujuan pencatatan kelahiran terlambat ..... | Rp. 5.000,-  |

**BAB VII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 9**

Masa Retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

**Pasal 10**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Cetak KK, KTP dan atau Catatan Sipil diberikan.

**BAB IX**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 12**

- (1) Wajib retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 12 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 15**

Pasal 15 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 17**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) ;

- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
- (3) Pemberian pembebasan dan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain untuk Wajib Retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XVI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Wewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang retribusi daerah tersebut ;
- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Disahkan di : Singkawang  
Pada tanggal : 18 Juni 2003

WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

**AWANG ISHAK**

Diundangkan di : Singkawang  
Pada tanggal : 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

TTD

**Drs. M. ZEET HAMDY ASSOVIE, MTM.**

Pembina Tk. I  
NIP. 720001866

**LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 NOMOR 15 SERI C**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK**  
**KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**A. UMUM**

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, maka setiap daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan materi dan petunjuk yang ada dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Guna memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan retribusi pelayanan umum yang berwujud dalam suatu peraturan daerah.

Peraturan Daerah ini hanya mengatur pada masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut retribusi, sedangkan hal-hal lain diluar retribusi diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

**B. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menggunakan pengertian atas istilah-istilah tersebut, sehingga dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam menafsirkannya.

**Pasal 2**

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

**Pasal 3**

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Surat Keterangan lainnya yaitu Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lembaga/Instansi yang berwenang menangani Pencatatan Sipil diluar Akta Catatan Sipil.



**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah memenuhi persyaratan yang berlaku, berhak memperoleh pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

**Pasal 5**

Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah digolongkan dalam retribusi jasa umum.

**Pasal 6**

Dasar pertimbangan dalam penentuan besarnya tarif berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dikenakan adanya prinsip dan sasaran yaitu Retribusi Jasa Umum ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Untuk menentukan besarnya tarif retribusi harus mempertimbangkan aspek kemampuan dari masyarakat/pemakai jasa dan tidak dibenarkan adanya diskriminasi tarif, artinya tarif retribusi tersebut harus ditetapkan tunggal dan berlaku untuk setiap orang.

**Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

**Pasal 9**

Masa Retribusi KTP yaitu sesuai dengan masa berlakunya KTP, terkecuali bagi KTP yang hilang, rusak tetap dikenakan retribusi saat penggantian.

**Pasal 10**

Cukup Jelas.

**Pasal 11**

Cukup Jelas.

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

**Pasal 13**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

**Pasal 14**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga yaitu dalam kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penegakkan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

**Pasal 15**

Cukup Jelas.

**Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

**Pasal 17**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

**Pasal 18**

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Kemampuan masyarakat yaitu masyarakat yang dikategorikan masyarakat  
miskin dengan menunjukkan surat keterangan miskin.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

**Pasal 19**

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

**Pasal 20**

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

**Pasal 21**

Cukup Jelas.

**Pasal 22**

Cukup Jelas.

**Pasal 23**

Cukup Jelas.